

## ABSTRAK

**Noor Khasanah, 1620110009. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Penyembelihan Sapi Untuk Qurban (Studi Kasus Di Desa Peganjaran Bae Kudus)”.**

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dasar Hukum Islam diambil dari Al-Qur'an, hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Namun ada satu dasar hukum tidak tertulis yang diakui masyarakat dan masih terus dipercaya turun menurun yaitu hukum adat. Salah satu warisan atau tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat terutama Kota Kudus yakni larangan penyembelihan sapi untuk kurban dan diganti dengan kerbau, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (Skripsi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan ini akan memudahkan penulis untuk memahami kondisi atau perubahan sosial yang ada di masyarakat terkait adanya tradisi larangan penyembelihan sapi. Penelitian ini dilakukan di Desa Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih melestarikan tradisi larangan berqurban dengan sapi dan diganti dengan kerbau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dan meningkatkan ketekunan. Dalam analisis data guna menunjang penelitian, peneliti menggunakan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa masyarakat Desa Peganjaran masih melaksanakan tradisi larangan penyembelihan sapi untuk qurban dan diganti dengan kerbau, bukan hanya untuk qurban melainkan untuk hajatan, seperti pernikahan dan lainnya. Dalam hal ini penulis berhasil melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan terhadap sosiologi hukum Islam terkait tradisi tersebut, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Dari hasil yang didapat dalam Syariat tidak ada larangan menyembelih hewan sapi untuk qurban, melainkan murni karena pelertarian warisan ajaran Syekh Ja'far shodiq atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus, sebagai suatu upaya penyembaran dakwah pada masa itu. Dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama terutama umat Islam dengan umat Hindu, sehingga terwujudnya masyarakat yang damai dan agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

**Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, Tradisi Larangan Penyembelihan Sapi, Qurban.**